

# **NASKAH AKADEMIK**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO  
TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN LEPAS**

**KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-NYA, penyusunan Naskah Akademik tentang Penertiban Hewan Lepas dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Naskah akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penertiban Hewan Lepas, naskah akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penertiban Hewan Lepas, dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penertiban Hewan Lepas.

Tilamuta,

2024

TIM PENYUSUN,



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Identifikasi Masalah ..... 10

    C. Tujuan dan Kegunaan ..... 10

    D. Metode ..... 11

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ..... 15

    A. ....Tinjauan Umum dan Teoritis..... 15

    B. Asas dan Prinsip dalam Pengaturan mengenai Penertiban Hewan Lepas ..... 27

    C. Kajian Terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat ..... 34

    D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... 44

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ..... 47

    A. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ..... 47

    B. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..... 53

    C. Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja..... 55

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ... 58

    A. Landasan Filosofis ..... 58

    B. Landasan Sosiologis ..... 60

    C. Landasan Yuridis ..... 62



## PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	65
	A. Ketentuan Umum.....	65
	B. Materi Pokok Yang Diatur.....	68
	C. Ketentuan Penutup.....	74
BAB VI	PENUTUP .....	75
	A. Simpulan .....	75
	B. Saran .....	77

### DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus adanya usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan stakeholder di Daerah. Banyak hal yang menjadi penghambat didalam mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan. Dari segi peternakan bangsa indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada didunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa indonesia dimata dunia.

Namun dari pada itu terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum.



Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah. Dan hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat besar melandasi semua aspek kehidupan manusia. Artinya sebagai Negara Indonesia mayoritas penduduk telah memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengandalkan kehidupan pada sektor pertanian, hal ini membuktikan sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian nasional selama ini dapat diandalkan dimasa yang akan datang.

Sektor pertanian juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, maka Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga Indonesia juga memiliki cukup baik untuk dikembangkan seperti Sapi, Kuda, dan lainnya.



Pembangunan peternakan berkelanjutan yang memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, air dan dan hewan harus berwawasan lingkungan, artinya pembangunan peternakan yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau menimbulkan pencemaran serta degradasi mutu lingkungan hidup. Pembangunan yang dimaksud berarti secara teknis tepat guna sesuai dengan kebutuhan, secara ekonomis layak diusahakan karena menguntungkan, secara sosial dapat diterima oleh hampir semua komponen masyarakat, secara ekologis ramah lingkungan dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem lainnya.

Dari berbagai kelebihan dan fungsi ternak merupakan peluang bagi pengembangan peternak, pemerintah dan swasta dapat bekerjasama dalam mengembangkan dan meningkatkan populasi ternak dalam rangka meningkatkan pendapatan peternak disamping produksi daging lokal. Ternak dapat dikembangkan hampir disemua kondisi agroekosistem di Indonesia, ternak memiliki harga jual yang cukup tinggi, menjadikan daya tarik tersendiri dari pelaku usaha untuk memasuki usaha ternak dengan harapan memperoleh keuntungan dan juga sebagai investasi jaminan kebutuhan sehari-hari bagi petani.

Penerapan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan perwujudan dari distribusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sebagai sebab atas terjadi penyerahan dan/atau pemberian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya



desentralisasi atau pemberian kewenangan pemerintah pusat di daerah yang diatur berdasarkan prinsip otonomi tersebut, sesungguhnya telah melahirkan pembagian kewenangan dalam melakukan penetapan peraturan penyelenggaraan pemerintah, yang salah satu produk hukumnya adalah peraturan daerah.

Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana telah dirumuskan pada **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraan urusannya. Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah



daerah untuk melakukan penyelenggaraan tersebut diperlukan peraturan daerah. Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan stakeholder lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga ekonomi daerah. Karena itu, perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya.

Ketertiban umum dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu pula ketertiban umum juga menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Disegala aspek terutama dibidang pembangunan nasional setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena jika suatu daerah lingkungannya tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Selain itu mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bertani, nelayan serta



berternak. Hal ini jika dikembangkan akan bisa menambah hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Boalemo itu sendiri. Berdasarkan hasil survei dilapangan banyak peternak hewan seperti peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di perkarangan umum. Dan hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Yang mana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat dan berkeliaran dijalan umum. Kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota.

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberi ruang dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Republik Indonesia (NKRI). Selain



itu juga untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat seirama dengan tuntutan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kabupaten Boalemo menghadapi tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*goods and public servis*) dari berbagai aspek, tanpa kecuali pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan suatu perangkat daerah yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Selain itu juga, perwujudan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban



umum masyarakat pada Kabupaten Boalemo perlu dituangkan dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan daerah yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah peraturan daerah yang mengatur tentang norma-norma yang berkaitan dengan penertiban hewan lepas di Kabupaten Boalemo sehingga dapat dijadikan pegangan sekaligus pedoman oleh pemangku kepentingan dalam menegakkan aturan dan memelihara ketertiban umum di masyarakat.

Beternak merupakan salah satu usaha yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kehidupan peternak karena keunggulannya. Hewan ternak merupakan hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu : Hidup di bawah penguasaan manusia. Berkembang biak dibawah pengawasan manusia. Memberi keuntungan kepada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk dan sebagainya.

Dalam usaha peternakan, hewan memerlukan perhatian yang cukup serius, sehingga perlu ditempatkan dalam kandang. Dalam hal ini, kandang memiliki fungsi sebagai berikut : Melindungi hewan ternak dari hewan-hewan pemangsa maupun hewan pengganggu. Sebagai tindakan preventif agar hewan ternak tidak merusak tanaman dan fasilitas lain dilokasi peternakan, serta menghindari terkonsumsinya pakan yang berbahaya bagi kehidupan hewan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi, namun kenyataannya sampai



saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah. Masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewajiban aparat penegak hukum maupun kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul **“Naskah Akademik tentang Penertiban Hewan Lepas”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penertiban Hewan Lepas adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam Penertiban Hewan Lepas dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya.
2. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Boalemo.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penertiban Hewan Lepas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo serta cara-cara mengatasinya.



2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Boalemo.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Penertiban Hewan Lepas adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.

#### **D. Metode**

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas



adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau peraturan daerah yang berhubungan dengan ketertiban dan keterntraman masyarakat.

Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil



kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Tahap berikutnya yakni analisis hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Menurut Gijssels dan van Hoecke analisis data dilakukan dalam tiga tataran yaitu: Pertama, sistematisasi data (tataran deskriptif). Kedua, penjelasan (tataran eksplikatif). Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (tataran preskriptif atau normatif).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka data (bahan hukum) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penertiban Hewan Lepas harus diolah sehingga tampak sistematis atau saling keterkaitan. Sistematisasi data untuk mewujudkan tataran deskriptif. Sesudah itu dijelaskan mengenai data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan mengapa saling berkaitan. Penjelasan yang demikian itu mewujudkan tataran kedua yaitu tataran *eksplikatif*. Terhadap dua tataran di atas ditambahkan tataran ketiga yaitu tataran normatif dengan usulan perbaikan dan pembaharuan. Dengan demikian pada tataran ketiga ini memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana seharusnya” atau “bagaimana sebaiknya”.

Dalam penelitian naskah akademik ini sebelum bahan hukum dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan



narasumber. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah yang dibuat, kemudian dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan melalui konsultasi publik dengan para pengambil kebijakan (*stakeholder*) di Kabupaten Boalemo.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### A. Tinjauan Umum dan Teoritis.

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Negara



Republik Indonesia di dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam Undang-undang adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas Undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat



tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam



menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat



kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Ketentraman dan Ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”<sup>1</sup>

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

<sup>2</sup> Badudu-Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Hal 10



Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.<sup>3</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 angka 10, dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur”.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung

---

<sup>3</sup> Ermaya Suradinata. *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Penerbit Paradigma Cipta Tatrigama, hal. 43



bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).”

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya :

a. Pelanggaran hukum yang berlaku;



- b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya;
- c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Adapun jenis-jenis dan sumber kejadian yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan harus dihadapi oleh perangkat Desa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kelancaran pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang ditulis Rusdibjono yaitu :

- a. Bencana Alam (Natural Disaster), seperti : Volcanic Explosion / Eruption, Kelaparan, Gempa Bumi Tektonik, Kekeringan, Epidemic, AIDS, Angin Puyuh, Badai Topan, Tanah Longsor, Hama Terhadap Flora dan Fauna, Erosi, Banjir, Hutan gundul, Sengatan Matahari, Petir, Kebakaran Hutan dan Kedinginan
- b. Bencana Karena Manusia (Man Made Disaster) seperti : Keteledoran, Kriminalitas, Kesengajaan, Menguras Sumber Daya Alam, Bunuh Diri, Pemalsuan, Narkotika, Pelacuran dan White colour Pestisida.
- c. Kejadian di Rumah (Disaster at Home) seperti : Listrik, gas dan Kompor, Obat-obatan Kadaluarsa, Keracunan Makanan, Minuman, Konstruksi Bangunan yang salah, Lapuknya Bahan Bangunan, Letak Meubel yang Membahayakan, Konstruksi Kamar Mandi/Toilet, Penggunaan Bumbu-bumbu Makanan, Penggunaan Obat Pewarna Makanan, Obat Penyedap Makanan, Pencemaran (Polusi) dan Bencana-bencana lainnya



Selain dari jenis-jenis dan kejadian diatas, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketentraman konflik karena ideology, Politik, Ekonomi, Sosial. Dalam monografi desa dan kelurahan untuk bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3), diperinci sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hukum seperti : Pelanggaran Pidana dan Peristiwa Perdata
2. Kenakalan Remaja seperti : Perkelahian antar pelajar, Membolos sekolah, Penyalahgunaan narkoba dan Perilaku seksual pra nikah.

Ketertiban umum atau *public policy* memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.<sup>4</sup> Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkannya dalam kenyataan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah, lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan

---

<sup>4</sup> Lihat Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku IV*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hlm.3

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49



akan selalu dianggap sebagai sesuatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif (undang-undang).

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine pubblico* dalam bahasa Itali dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.<sup>6</sup>

Beberapa literatur asing yang membahas mengenai asas ketertiban umum lebih sering menggunakan istilah *public policy* daripada *ordre public*. Menurut Julian D.M. Lew, walaupun pada dasarnya kedua istilah ini sama dan merujuk pada suatu hal yang sama, tetapi isi dan aplikasinya berbeda. *Ordre public* secara umum lebih luas dan lebih memberikan kebebasan mengaplikasikan dari pada *public policy* yang sangat terbatas dalam menjelaskan persoalan yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional....Op.Cit.*, hlm.3 “Lainlain istilah: *public order (Beale)*, *domestic policy (Westlake)*, *distinctive policy (Wharton)*, *reservation clause*, *sweeping provisio*”

<sup>7</sup> Julian D.M. Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration A Study in Commercial Arbitration Awards*, Oceana Publications Incorporation, Netherlands, 1986, hlm. 566



Penggunaan istilah *policy* inilah yang menunjukkan adanya pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum, seperti yang dikemukakan oleh Tiong Min Yeo yang dikutip oleh Tineke Louise Tuegeh LongDong, bahwa dalam beberapa kasus, situasi yang akan mempengaruhi pengadilan dalam menerapkan *public policy* adalah hubungan politik antara forum dengan negara asing dan dalam praktiknya, tingkat doktrin tersebut diterapkan oleh pengadilan tergantung pada hubungan politik antara negara-negara yang terkait.

Sampai saat ini tidak ada suatu definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum. Sudah banyak penulis yang mencoba menguraikan tentang ketertiban umum, tetapi hal tersebut hanya menimbulkan pertentangan-pertentangan pikiran.

*Blacks's Law Dictionary* mendefinisikan asas ketertiban umum sebagai berikut:

*“Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society. Courts sometimes use the term to justify their decisions, as when declaring a contract void because it is “contrary to public policy” also termed policy of the law.”*

Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan



terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.

Dalam prakteknya begitu banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum diantara para pakar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas ketertiban umum sebagai suatu “rem darurat “ (*notbremse*) untuk memberlakukan suatu hukum atau menyatakan suatu hukum tidak dapat berlaku khususnya apabila kita dihadapkan terhadap hukum asing suatu negara. Hukum asing yang dimaksud dapat berupa kontrak internasional, maupun yang sering menjadi masalah dewasa ini adalah putusan arbitrase asing.

Fungsi asas ketertiban umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif yaitu bahwa asas ketertiban umum pada saat dipergunakan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing oleh hakim nasional kita berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional kita sendiri. Sedangkan fungsi positifnya, bahwa asas ketertiban umum ini mengidentifisir dan menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu, tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku, karena telah dipilih oleh para pihak.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi atas ketertiban umum intern dan ketertiban umum ekstern. Ketertiban

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional.....Op.Cit.*, hlm. 98



umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini untuk pertama kalinya diajukan oleh Brocher, seorang sarjana Swiss.

### **B. Asas dan Prinsip dalam Pengaturan mengenai Penertiban Hewan Lepas**

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>9</sup>

Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

<sup>10</sup> Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.



1. *Lex superior derogat legi inferiori*,<sup>11</sup> yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya dari pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

<sup>11</sup> Lihat juga Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm 332.



Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan

---

<sup>12</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115



Daerah Kabupaten, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
  - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;



- 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau



tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

*Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan



- latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
  - 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
  - 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
  - 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
  - 10) *Azas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
  - 11) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam azas undang-undang



Untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Boalemo yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah, penindakan operasional oleh perangkat daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mutlak perlu dilakukan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

### **C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Di Kabupaten Boalemo dari sejak tahun 2002 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Wilayah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 89 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) namun materi-materi dalam peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat di Boalemo karena belum mengatur secara keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam penertiban hewan lepas sehingga kondisi sekarang ini terkait dengan hewan ternak yang tidak dipelihara secara baik sangat mengganggu kepentingan umum dimana akan merusak keindahan dan kebersihan kota dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi penggunaan jalan raya.



Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dari 6 (enam) kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Secara astronomi Kabupaten Boalemo terletak antara  $0^{\circ} 23' 55''$  -  $0^{\circ} 55' 38''$  Lintang Utara dan antara  $122^{\circ} 01' 12''$  -  $122^{\circ} 39' 17''$  Bujur Timur. Kabupaten Boalemo awalnya merupakan nama kerajaan (sekitar abad XVI) yang mempunyai kekuasaan di bagian Barat Gorontalo. Pada zaman Belanda beberapakali mengalami perubahan (LN Tahun 1925 Nomor 262) dimana resident Gorontalo dibagi dalam 2 wilayah pemerintahan yaitu:

1. Onder Afdeling Gorontalo dengan Onder Distriknya yakni Atingola, Kwandang, Sumalata, Batuda, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa, dan Bone Pantai; dan
2. Onder Afdeling Boalemo dengan Onder Distriknya yakni Paguyaman, Tilamuta, dan Paguat.

Pada saat terbentuknya Negara Indonesia Timur pada tahun 1946 dimana status keswajahan tidak lagi memasukan Boalemo. Kemudian, melalui UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati I se-Sulawesi, wilayah Boalemo menjadi salah satu kewedanan di Kabupaten Gorontalo. Dengan keluarnya UU No. 5/1974 (tentang



Pemerintahan Daerah) serta Permendagri No. 132/1978 (tentang Pedoman Susunan OTK Kantor Pembantu Bupati/Walikota), maka kawedanan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati wilayah kerja Paguat. Memperhatikan aspirasi masyarakat sejak tahun 1964 maka Presiden RI dan DPR RI menetapkan UU No. 50 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (LN. RI Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI No. 389). Pada tanggal 12 Oktober dilakukan pelantikan Penjabat Bupati Ir. H. Iwan Bokings, MM di Jakarta. Pada tahun 2003 Kabupaten Boalemo dimekarkan lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Boalemo berbatasan dengan beberapa wilayah berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara;

Sebelah Selatan : Teluk Tomini;

Sebelah Barat : Kabupaten Pohuwato; dan

Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo.

Secara administrasi saat ini Kabupaten Boalemo terbagi atas 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Botumoito;
2. Kecamatan Dulupi;
3. Kecamatan Manangu;
4. Kecamatan Paguyaman;
5. Kecamatan Talamuta;
6. Kecamatan Wonosari; dan



## 7. Kecamatan Paguyaman Pantai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Boalemo sebesar 1.831,33 km<sup>2</sup>. Jika ditinjau berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Botumoito memiliki luas wilayah terluas yakni sebesar 493,49 km<sup>2</sup> dengan presentasi 27% dari luas wilayah Kabupaten Boalemo. Kemudian, Kecamatan Paguyaman Pantai merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Boalemo yakni sebesar 116,81 km<sup>2</sup> dengan presentasi 6% dari luas wilayah Kabupaten Boalemo. Lebih lanjut data terkait kondisi geografi dan administrasi di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam beberapa tabel berikut.

Tabel 1. Ibukota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Boalemo

Kecamatan	Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentasi
Mananggu	Tabulo	300,76	16,48
Tilamuta	Modelomo	189,38	10,38
Dulupi	Dulupi	299,76	16,43
Botumoito	Patoameme	493,49	26,68
Paguyaman	Molombulahe	195,25	10,70
Wonosari	Bongo II	235,88	12,93
Paguyaman Pantai	Bubaa	116,81	6,40
<b>Boalemo</b>	<b>Tilamuta</b>	<b>1.831,33</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, 2022

Secara spasial kondisi administrasi dan geografi Kabupaten Boalemo





Kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan, dan mempunyai dampak sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembangunan. Karena itu kebijaksanaan pembangunan harus dirumuskan berdasarkan pendekatan terpadu mengikat antara kependudukan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pembangunan. Selain itu kependudukan sangat penting dalam perencanaan, karena segala sesuatu yang direncanakan baik penyusunan tata ruang, pengadaan fasilitas dan utilitas, semuanya diperuntukan untuk menunjang kehidupan penduduk dan ditentukan berdasarkan jumlah permintaan penduduk atau dengan kata lain penduduk merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berjumlah 147.038 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan sebesar 1.170 jiwa dari tahun sebelumnya. Data terkait jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam tabel berikut.

*Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo Tahun 2021*

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Manunggu	12.945
Tilamuta	30.513
Dulupi	17.422
Botumoito	15.404
Paguyaman	34.216
Wonosari	28.124
Paguyaman Pantai	8.414
<b>Boalemo</b>	<b>147.038</b>

*Sumber: BPS, 2022*



**b. Pendidikan**

Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap penduduk, bahkan setiap penduduk berhak untuk dapat mengenyam pendidikan khususnya penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah dan guru yang memadai. Berikut dapat diamati dalam beberapa tabel dibawah ini data pendidikan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2022.

*Tabel 3. Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Boalemo Pada Tahun 2021*

Kecamatan	Sekeolah		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Mananggu	5	7	12
Tilamuta	11	9	20
Dulupi	7	5	12
Botumoito	6	5	11
Paguyaman	19	13	32
Wonosari	14	5	19
Paguyaman Pantai	2	5	7
<b>Boalemo</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>113</b>

*Sumber: BPS, 2022*

*Tabel 4. Data Jumlah Guru di Kabupaten Boalemo Pada Tahun 2021*

Kecamatan	Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Mananggu	15	15	30
Tilamuta	62	34	96
Dulupi	32	11	43
Botumoito	17	14	31
Paguyaman	76	40	116
Wonosari	62	13	75
Paguyaman Pantai	10	13	23
<b>Boalemo</b>	<b>274</b>	<b>140</b>	<b>414</b>

*Sumber: BPS, 2022*

*Tabel 5. Data Jumlah Murid di Kabupaten Boalemo Pada Tahun 2021*



Kecamatan	Murid		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Mananggu	194	160	354
Tilamuta	444	370	814
Dulupi	270	125	395
Botumoito	223	143	366
Paguyaman	553	283	836
Wonosari	510	170	680
Paguyaman Pantai	79	123	202
<b>Boalemo</b>	<b>2.273</b>	<b>1.374</b>	<b>3.647</b>

Berdasarkan data yang dimuat dalam beberapa tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sekolah yakni 113 unit, jumlah guru 414 jiwa, dan jumlah murid 3.647 jiwa. Jumlah sekolah, guru, dan murid di Kabupaten Boalemo lebih banyak yang berasal dari negeri dibanding swasta.

### c. Kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Boalemo berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 terdiri atas rumah sakit 2 unit, poliklinik 5 unit, puskesmas 11 unit, puskesmas pembantu 40 unit, dan apotik 10 unit. Adapun sebaran sarana kesehatan di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam tabel berikut.

Tabel 6. Data Sarana Kesehatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Sarana				
	Rumah	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas	Apotik
Mananggu	-	1	1	4	1
Tilamuta	1	1	1	3	4
Dulupi	-	1	2	5	-
Botumoito	-	-	1	4	1
Paguyaman	1	1	3	9	2
Wonosari	-	1	2	11	2
Paguyaman	-	-	1	4	-
<b>Boalemo</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

Sumber: BPS, 2022



Selain sarana kesehatan, di Kabupaten Boalemo juga didukung dengan adanya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter sejumlah 29 orang, perawat 146 orang, bidan 172 orang, farmasi 17 orang dan ahli gizi 34 orang. Tenaga kesehatan ini tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Boalemo. Adapun jumlah distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam Tabel berikut.

Tabel 7. Data Tenaga Kesehatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli
Mananggu	2	15	14	2	2
Tilamuta	3	14	19	2	4
Dulupi	4	16	19	3	6
Botumoito	2	19	20	1	3

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli
Paguyaman	9	36	49	5	8
Wonosari	5	32	36	3	8
Paguyaman	4	14	15	1	3
<b>Boalemo</b>	<b>29</b>	<b>146</b>	<b>172</b>	<b>17</b>	<b>34</b>

Sumber: BPS, 2022

**c. Agama**

Penduduk di Kabupaten Boalemo menganut beberapa jenis agama yaitu islam, protestan, katolik, hindu, dan budha. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Boalemo menganut agama islam yakni sebesar 96,96%. Adapun presentasi jumlah penduduk untuk agama lainnya yaitu protestan sebesar 1,27%, katolik 0,10%, hindu



1,66%, dan budha 0,004%. Lebih lanjut terkait data agama penduduk di Kabupaten Boalemo dapat diamati dalam tabel berikut.

*Tabel 8 . Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2021*

Kecamatan	Agama				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Mananggu	12.060	878	61	3	-
Tilamuta	30.719	189	17	9	-
Dulupi	17.281	126	3	-	6
Botumoito	15.584	14	3	-	-
Paguyaman	33.661	109	7	736	-
Wonosari	26.187	559	62	1.720	-
Paguyaman	8.546	10	-	-	-
<b>Boalemo</b>	<b>144.038</b>	<b>1.885</b>	<b>153</b>	<b>2.468</b>	<b>6</b>

*Sumber: BPS, 2022*

Kemudian, untuk aktivitas keagamaan di Kabupaten Boalemo juga memiliki sarana peribadatan berupa mesjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, dan pura. Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Boalemo lebih lanjut dapat diamati dalam tabel berikut.

*Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2021*

Kecamatan	Sarana Peribadatan				
	Mesjid	Mushola	Gereja	Gereja	Pura
Mananggu	25	5	7	1	-

Kecamatan	Sarana Peribadatan				
	Mesjid	Mushola	Gereja	Gereja	Pura
Tilamuta	66	17	2	-	-
Dulupi	43	3	2	-	-



Botumoito	32	1	-	-	-
Paguyaman	101	17	2	-	7
Wonosari	91	30	6	1	12
Paguyaman	18	6	-	-	-
<b>Boalemo</b>	<b>376</b>	<b>79</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>19</b>

Sumber: BPS, 2022

**e. Kemampuan Keuangan Daerah**

Tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan alat ukur daerah dalam menetapkan anggaran belanja berdasarkan skala prioritas. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Kondisi ini pada dasarnya dapat terlihat jelas melalui APBD nya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boalemo atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 5.733,97 miliar. Dari 17 kategori, kategori pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Boalemo yaitu mencapai 55,66% dari jumlah PDRB Kabupaten Boalemo pada tahun 2021. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 dapat diamati lebih lanjut dalam Tabel 15 berikut.

*Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Boalemo Tahun 2021*



No	Lapangan Usaha	PDRB	Presentasi
		2021	(%)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.191,88	55,66
2	Pertambangan dan penggalian	20,22	0,35
3	Industri Pengolahan	103,47	1,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,09	0,01
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,	1,27	0,02
6	konstruksi	348,87	6,08

No	Lapangan Usaha	PDRB	Presentasi
		2021	(%)
7	Perdagangan besar dan eceran,	795,12	13,86
8	Transportasi dan pergudangan	121,65	2,12
9	Penyediaan akomodasi dan makan	89,55	1,56
10	Informasi dan komunikasi	75,25	1,31
11	Jasa keuangan	134,43	2,34
12	Real estat	64,06	1,11
13	Jasa perusahaan	2,62	0,04
14	Administrasi pemerintahan,	319,59	5,57
15	Jasa pendidikan	201,55	3,51
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	200,11	3,48
17	Jasa lainnya	63,24	1,10
<b>PDRB</b>		<b>5.733,97</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, 2022

**D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas ini telah menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi terhadap beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek kehidupan masyarakat



Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Penertiban Hewan Lepas akan membawa dampak adanya perubahan mindset atau pola pikir masyarakat sehingga diharapkan adanya peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat daerah Kabupaten Boalemo sehingga terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah.

Sebagai implementasi diberlakukannya peraturan daerah ini yaitu adanya pemberian peran yang besar kepada pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembina ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Untuk melaksanakan peran tersebut pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam Penertiban Hewan Lepas. Selain itu juga perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur (Polisi Pamong Praja) dalam hal kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan.

c. Aspek Keuangan Daerah.

Dari aspek Keuangan, pemberlakuan peraturan daerah Penertiban Hewan Lepas secara langsung tidak membebani keuangan daerah. Hanya saja pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi agar peraturan daerah ini nantinya dapat



diberlakukan efektif di masyarakat. Selain itu juga adanya program pengawasan dan pembinaan dalam penataan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara terencana dan terpadu.



### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terkait dengan pengaturan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penertiban hewan lepas, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa



otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan (Wasisto Raharjo Jati. 2012: 746).

Ciri - ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain :

1. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;
4. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. (Prabawa Utama, 1991: 11)



Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terdapat unsur – unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah. Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Sedangkan tugas dari kepala daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,



- rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - f. dihapus.
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menunjang tugasnya, kepala daerah memiliki wewenang berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kab/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dikatakan urusan wajib dikarenakan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Ketertiban umum dan ketentraman



masyarakat dalam hal ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diperlukan suatu perangkat daerah yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu memelihara ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 255 disebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum tentu Satuan Polisi Pamong Praja tidak bekerja sendirian melainkan dibantu oleh pihak kecamatan dan kelurahan/desa, Sebagaimana diatur dalam Pasal 225 disebutkan bahwa salah satu tugas camat sebagai bagian dari perangkat daerah adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Sedangkan dalam Pasal 229 disebutkan bahwa lurah membantu camat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu untuk melaksanakan kewajiban diatas diperlukan aturan atau norma dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan di tingkat



daerah yang nantinya dapat menjadi pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan daerah tentang Penertiban Hewan Lepas adalah materi muatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana materi muatan ranperda disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini sebagai landasan materil dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.

## **2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.



Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Peraturan daerah merupakan salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pelaksanaan



dari Undang-Undang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Program legislasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-Undangan Lebih Tinggi;
- b. Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan; Dan
- d. Aspirasi Masyarakat Daerah.

Sementara dalam Pasal 139 dinyatakan pula bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Jadi Undang-Undang ini merupakan Pedoman didalam pembentukan peraturan perundangan, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda). Didalam pembentukan perda diharapkan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (Perda).

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.**



Adapun yang melatar belakangi lahirnya peraturan pemerintah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa Satpol Pamong Praja mempunyai dibentuk untuk menegakkan Perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan



- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dari beberapa penjelasan diatas Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS

##### A. Landasan Filosofis

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik, merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu Negara maka Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan demi kepentingan rakyatnya. Memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum.

Selain itu pula tujuan yang ingin di capai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha penekanan pada keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan melalui sarana dan prasarana yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat luas maka pengaturan mengenai penertiban hewan lepas harus dilandaskan pada keterpaduan, sehingga aturan yang di susun kiranya memperhatikan berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat guna mendukung pembangunan nasional.



Ketertiban dan ketentraman masyarakat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu dibina dan dipelihara keberadaannya karena merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Boalemo yang maju, mandiri dan religius.

Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan Pemerintah Daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya penguatan otonomi daerah menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui (*beyond*) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. Untuk itulah kemandirian daerah melalui bidang Jalan Umum dan Jalan Khusus yang terarah, terpadu, efektif, efisien serta ekonomis di harapkan mampu menjadi pondasi bagi pembangunan nasional maka hal ini akan menjadi kekuatan NKRI.

Untuk itulah pula ketentuan pengaturan mengenai penertiban hewan lepas perlu ada keseimbangan yang mengandung makna bahwa pengaturannya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dengan kepentingan



pembangunan. Hal ini difokuskan pada falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial, sebagaimana secara lebih terperinci dinyatakan oleh UUD 1945. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun aturan yang dapat mewujudkan Kabupaten Boalemo yang maju, mandiri, dan religius.

### **B. Landasan Sosiologis**

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan “*ubisocietas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (*law as a facilitation of human interaction*).

Di tinjau dari aspek sosial, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penertiban hewan lepas merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan khususnya di Kabupaten Boalemo. Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Boalemo saat ini sangat pesat seperti pertumbuhan pusat-pusat bisnis dan usaha (pasar), perhotelan/penginapan, pertumbuhan



pusat-pusat pemukiman karena pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor alami maupun arus urbanisasi sehingga menambah konsentrasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian dan pengawasan secara serius karena dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Hal inilah nantinya yang dapat menyebabkan terjadinya instabilitas keamanan yang nantinya dapat menghambat atau mengganggu laju perkembangan pembangunan di daerah.

Beranjak dari pemikiran tersebut keberadaan hukum Sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu.

Kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah untuk membuat regulasi (Perda). Kebebasan pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai apa yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya



dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>14</sup>

Untuk itulah dalam membicarakan penertiban hewan lepas tidak terlepas dari faktor sosiologis kemasyarakatan terutama menyangkut pada himpunan kaidah dari segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat di jadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk memberikan keyamanan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Penertiban Hewan Lepas dapat mencegah terjadinya konflik sehingga ketertiban dapat ditegakkan.

Dewasa ini memang ketaatan dan kesadaran hukum masih lemah sehingga perlu ditingkatkan. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum masyarakat perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Secara Yuridis, Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas ini merupakan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dimana Ketertiban dan Ketentraman masyarakat ini merupakan sub bidang pada sub

---

14 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.61.



bidang pemerintahan umum urusan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yaitu menetapkan kebijakan Kab/Kota dengan merujuk pada kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf c dan huruf e dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan kedua kewenangan pemerintah daerah tersebut diperlukan adanya suatu aturan terkait dengan Penertiban Hewan Lepas. Perlu dibentuknya peraturan daerah ini bukan lagi sekedar *human will* (kemauan manusia) namun lebih kepada *human want* (kebutuhan manusia). Hal ini dimaksudkan pula untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Boalemo Maju, Mandiri, dan Religius. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penertiban Hewan Lepas yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Penertiban Hewan Lepas. Hal inilah



yang menjadi Landasan perlunya segera di buat peraturan daerah yang mengatur tentang Penertiban Hewan Lepas.



## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS

#### A. Ketentuan Umum

Upaya Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). Kedepannya prespektif yang di coba untuk dibangun dan dikembangkan dalam hal Penertiban Hewan Lepas adalah bahwa melalui pengaturan ini ke depan paling tidak harus dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Penertiban Hewan Lepas yaitu memberikan dasar menuju kemandirian bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Boalemo, artinya memberikan landasan yang kuat menuju terbangunnya suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya kenyamanan masyarakat melalui pengaturan mengenai Penertiban Hewan Lepas



agar terpeliharanya lingkungan yang sehat, bersih, aman dan sejahtera di daerah ini sehingga mampu menopang kemandirian dan kemajuan daerah.

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. batasan pengertian atau defenisi
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam rancangan peraturan daerah tentang Penertiban Hewan Lepas ini, antara lain sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Hewan Lepas adalah Hewan Peliharaan atau Ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum.
10. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
11. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki Hewan Peliharaan atau Ternak.
12. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan peliharaan atau ternak yang dilepas dan dibiarkan oleh pemilik hewan atau peternak.
13. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.



## **B. MATERI POKOK YANG DIATUR**

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas ini adalah mengatur mengenai semua hal tentang menyangkut Penertiban Hewan Lepas mulai dari pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan hewan lepas. Kemudian Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan lepas yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum. Ruang lingkup dari penertiban hewan lepas yaitu pemeliharaan, larangan dan kewajiban, penertiban, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan sanksi administratif. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di daerah Kabupaten Boalemo. Rumusan norma yang banyak diatur dalam rancangan peraturan daerah ini adalah rumusan norma tingkah laku yang banyak memuat hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Berdasarkan deskripsi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka materi yang diusulkan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Penertiban Hewan Lepas antara lain sebagai berikut :

### **a. Ruang Lingkup Penertiban Hewan Lepas**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ada beberapa Ruang Lingkup Penertiban Hewan Lepas yaitu :

#### **a. Pemeliharaan**



Setiap orang dapat melakukan kegiatan pemeliharaan Hewan.

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemeliharaan diwajibkan memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.

Lokasi Kandang atau penangkaran tidak boleh berdekatan dengan:

- a. pemukiman penduduk;
- b. rumah ibadah;
- c. tempat pendidikan;
- d. sungai/sumber air bersih; dan/atau
- e. terminal.

### **b. Larangan Dan Kewajiban**

Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan Hewan Peliharaan atau Ternaknya lepas berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan Daerah.

Hewan Peliharaan atau Ternak yang dilarang lepas berkeliaran antara lain:

- a. Kerbau;
- b. Sapi;
- c. Kuda;
- d. Babi;



- e. Kambing;
- f. Anjing; dan/atau
- g. Hewan lainnya yang sejenis atau yang dipersamakan.

Tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum antara lain:

- a. jalan umum;
- b. rumah sakit;
- c. pasar;
- d. halaman kantor;
- e. sekolah;
- f. tempat ibadah;
- g. lapangan umum;
- h. lahan pertanian dan perkebunan;
- i. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- j. taman kota,
- k. tempat pelelangan ikan;
- l. sanggar seni;
- m. tempat pertemuan umum;
- n. tempat wisata; dan/atau
- o. tempat bermain anak-anak.

Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib mengembala Hewan Peliharaan atau Ternak pada tempat yang secara khusus diperuntukkan.

Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib mengawasi Hewan Peliharaan atau Ternaknya yang digembala



sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.

Setiap Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak wajib menyediakan kandang atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak.

### **c. Penertiban**

Petugas berwenang melakukan Penertiban terhadap Hewan Lepas.

Dalam melakukan Penertiban Petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan.

Penangkapan Hewan Lepas dilakukan oleh Petugas di kawasan tertentu yang dilarang.

Tempat/lokasi untuk penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan disediakan oleh pemerintah desa/keurahan.

Petugas memberitahukan atau mengumumkan tindakan Penertiban Hewan Lepas kepada Peternak/Pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilakukan Penertiban.

Penertiban Hewan Lepas Petugas berkoordinasi dengan kepala desa/lurah, Koordinasi oleh Petugas dilakukan untuk mendapatkan informasi keberadaan Peternak/Pemilik Hewan Lepas. Dalam melaksanakan tindakan Penertiban, Petugas harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan Hewan Lepas yang ditertibkan.



Petugas dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang, dan cederanya Hewan Lepas yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan. tata cara pemberitahuan, pengumuman, dan koordinasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Hewan Lepas yang ditertibkan oleh Petugas harus dijemput oleh Peternak/Pemilik paling lama 14 (empat belas) hari setelah disampaikan atau diumumkan.

Pemerintah Desa melakukan pemeliharaan dengan memberi makan dan minum terhadap Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas selama Hewan Lepas tersebut belum dijemput oleh Peternak/Pemiliknya. Peternak/Pemilik tidak menjemput Hewan Lepas tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penjualan melalui proses lelang dikembalikan pada Peternak/Pemilik setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama masa Penertiban dan proses administrasi lelang. Hasil lelang Hewan Lepas disetor ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak/Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak terhadap larangan dalam buku register.



Pemerintah desa mencatat setiap Hewan Lepas selama berada di tempat/lokasi yang telah ditentukan dalam buku register.

#### **d. Pembinaan Dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan Penertiban Hewan Lepas menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar Penertiban Hewan Lepas dapat berlangsung tertib dan aman, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Penertiban Hewan Lepas dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan.

#### **e. Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat berhak menangkap Hewan Lepas yang memasuki halaman/pekarangan atau tempat-tempat lain miliknya.

Masyarakat dapat memberikan informasi kepada Petugas mengenai keberadaan Hewan Lepas pada tempat tertentu.

#### **f. Sanksi Administratif**

Hewan Lepas yang ditertibkan oleh Petugas, maka Peternak/Pemilik Hewan Lepas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- / ekor/hari.

Denda administratif disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Apabila Hewan Lepas menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Peternak/Pemilik Hewan Lepas wajib mengganti kerugian tersebut.



Dalam peraturan daerah Penertiban Hewan Lepas ini melahirkan beberapa peraturan pelaksanaan dari perda ini, berupa peraturan Bupati yang harus dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

### **c. Ketentuan Penutup**

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :

- a. Penunjukkan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- b. Nama singkat peraturan perundang-undangan.
- c. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- d. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dengan berlakunya rancangan peraturan daerah ini nantinya menyebabkan perlu dilakukan pencabutan terhadap status hukum peraturan yang lama.

Selanjutnya memuatnya ketentuan yang memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Hewan Lepas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo , hal ini dimaksudkan agar semua orang mengetahuinya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dalam penertiban hewan lepas mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang dapat mendukung pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Dengan adanya kondisi yang tentram, tertib dan teratur sangat menentukan demi kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.



Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Boalemo yang saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan secara serius untuk menghindari potensi-potensi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penertiban hewan lepas. Pemerintah Kabupaten Boalemo berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*good and public servis*) dari berbagai aspek, tanpa kecuali pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mempunyai perangkat daerah yang mengemban tugas pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan daerah yaitu dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penertiban hewan lepas yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hewan Peliharaan atau Ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan peliharaan atau ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian,



mengganggu nilai-nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memperhatikan ciri khas daerah, maka pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan atas pengaturan tentang hewan lepas sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di wilayah Kabupaten Boalemo.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan antara lain, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik tentang penertiban hewan lepas ini dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah, dikarenakan peraturan daerah tentang penertiban hewan lepas merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah



tentang penertiban hewan lepas perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya.

3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penertiban hewan lepas harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Badudu-Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan
- Ermaya Suradinata. *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Penerbit Paradigma Cipta Tatrigma
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku IV*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Julian D.M. Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration A Study in Commercial Arbitration Awards*, Oceana Publications Incorporation, Netherlands, 1986.
- Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007
- Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. INHILL CO, Jakarta, 1992.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara, Jakarta, 1981.



Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

website

Kabupaten Boalemo dalam angka Tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2022)

artikel/jurnal

JT Pareke, Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah, *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, 2017: 115-122, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1451>

JT Pareke, Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan, *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2 No. 1, 2017: 67-80, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1031>

S. Rusdiana dan Rijanto Hutasoid, Peningkatan Usaha Ternak Kambing di Kelompok Tani Sumber Sari Dalam Analisis Ekonomi Pendapatan, *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 11 No. 1, 2014: 151-162, <https://doi.org/10.20961/sepa.v11i1.14168>

R. Siti Zuhro & Eko Prasajo, *Kisruh Peraturan Daerah Mengurai Masalah dan Solusinya*, (Yogyakarta: Ombak, 2010).

